

Tradisi *Jeulamee* Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif *Mashlahah*

Muhammad Zainuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mz.ppmac@gmail.com

Abstrak

Tradisi pemberian *jeulamee* menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang ingin menikah karena sebagian besar calon istri dari perempuan suku Aceh pasti akan memasang harga mahar yang terbilang cukup tinggi dan fantastis jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas di dominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah. Penelitian ini meneliti konsep dan praktik pemberian *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di Kecamatan Peunaron dan bagaimana konsep tersebut dipandang menurut kacamata *mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan empiris aktualistik deskriptif yang bersifat konkrit dan aktual. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan data skunder. Pengumpulan data ditempuh dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *jeulamee* sama dengan mahar, hanya saja yang berbeda adalah bentuknya yang mengharuskan emas dalam takaran mayam. *Jeulamee* merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar *jeulamee* diantaranya pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan kecantikan. Adapun tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh ini masuk dalam kategori *mashlahah* Najmuddin al-Thufi. Menikah dengan menetapkan *jeulamee* yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat, yaitu menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dan mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti.

Kata Kunci : *jeulamee*; pernikahan; *mashlahah*.

Pendahuluan

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan perbuatan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul.¹ Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Selain itu, perkawinan memiliki beberapa tujuan dasar seperti melangsungkan keturunan, sebagai sarana yang sah memenuhi kebutuhan biologis dan kasih sayang. Berdasarkan hal tersebut perkawinan diberikan regulasi yang rigid dalam hukum Islam. Suatu pernikahan mempunyai syarat dan rukun, salah satu syaratnya yaitu mahar ataupun maskawin. Mahar menurut Wahbah Zuhailiy merupakan harta yang secara hakikat menjadi hak istri atas suaminya disebabkan akad nikah atau hubungan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011), 41.

badan.² Mahar dapat di berikan baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan lain sebagainya.³ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴ *Jumhur* Ulama berpendapat bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, *Sunnah* dan konsensus (*ijma'*). Mereka menempatkan mahar sebagai syarat sahnya nikah, seperti dijelaskan oleh Imam Ibn Rusyd di dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*.⁵

Hukum adat telah lama berlaku di Nusantara ini. Namun, keberlakuannya tidak dapat diketahui secara pasti, melainkan dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan hukum islam dan hukum eks barat, hukum adatlah yang tertua di Nusantara.⁶ Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalami masalah kebudayaan yang berkaitan dengan suku bangsa yang memiliki budaya tersebut, sering kali ditemukan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah adat masyarakat suku Aceh yaitu dalam hal pernikahan. *Jeulamee* dalam perspektif masyarakat Aceh adalah pemberian wajib yang berupa emas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan suku Aceh ketika akan melangsungkan akad nikah. Pemberian tersebut harus melalui pihak keluarga, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yang unik dari *jeulamee* ini adalah dari bentuknya dimana *jeulamee* ini harus berbentuk emas dengan ukuran *mayam*. Satu *mayam* sendiri setara dengan 3,3 gram emas. Mahar di tiap Aceh berbeda. Pada bagian Barat Aceh mahar berupa emas yang diberikan sesuai kesepakatan, biasanya berjumlah antara belasan sampai puluhan *mayam*. Sedang pada daerah Timur, mahar yang diajukan dibawah belasan tapi menggunakan uang tambahan yaitu disebut "*peng angoh*" (*peng*-uang, *angoh*-hangus). *Uang hangus* sendiri digunakan untuk biaya kebutuhan pada saat resepsi pernikahan.⁷

Tradisi pemberian *jeulamee* menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang ingin menikah. Sebagaimana hasil wawancara terhadap beberapa pemuda suku Aceh di kecamatan Peunaron, bahwa sebagian besar calon istri dari perempuan suku Aceh pasti akan memasang harga mahar yang terbilang cukup tinggi dan fantastis jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas di dominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah. Artikel ini berupaya menganalisis *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh perspektif *mashlahah Najmuddin al-Thufi*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris atau dengan kata lain dapat disebut dengan penelitian lapangan⁸, dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian di Kecamatan Peunaron untuk mendapatkan data tentang berkenaan dengan *jeulamee*. Peneliti menggunakan metode pendekatan empiris aktualistik deskriptif. Fokus penelitian

² Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhi* (Damaskus : Daar Al-Fikr, 1989) Juz 9, 6758.

³ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), 86.

⁴ "Kompilasi Hukum Islam," *Kemenag*, 2001, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada 25 Agustus 2019.

⁵ Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Terj. oleh M. A. Abdurrahman and Haris A. Abduallah (Semarang: asy-Syifa, 1990), 386.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 79.

⁷ "Perpustakaan Digital Budaya Indonesia," 2018, <https://budaya-indonesia.org/Jeulame> di akses pada 20 agustus 2019.

⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

diinduksi dari realitas empiris yang dipandang sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkrit dan aktual.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan observasi dan wawancara. Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena didasari beberapa pertimbangan, yaitu peneliti lebih mudah jika berhadapan dengan fakta lapangan atau kenyataan yang ada yaitu data dari tokoh masyarakat di Kecamatan Peunaron. Pertimbangan lain yaitu dengan pendekatan ini peneliti dapat mendeskripsikan dan memaknai objek yang diteliti benar-benar menurut apa yang sudah dilakukan, yaitu tentang tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di kecamatan Peunaron. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur karena lokasi tersebut merupakan tempat tinggal peneliti, dengan ini peneliti lebih mudah dan leluasa menggali informasi sedalam mungkin. Sehingga data yang didapat akan lebih nyata dan tidak bias karena peneliti juga mengetahui sedikitnya tentang *jeulamee* suku Aceh.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Dengan metode tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama, camat, kepala desa dan tokoh masyarakat dari suku Aceh terkait yang dianggap faham tentang bagaimana tradisi pemberian *jeulamee* yang telah turun-temurun dilakukan di kecamatan Peunaron Aceh Timur. Sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya yang berkenaan dengan mahar, khususnya tentang *jeulamee*.

Tradisi *jeulamee* di kecamatan Peunaron

Tahapan pernikahan di Kecamatan Peunaron terbagi kedalam beberapa proses. Dimulai dari tahapan *cah rot* (mencari pasangan), *jak meulakee* (melamar), *jak ba tanda* (membawa tanda jadi) yang didalamnya memiliki maksud *peukong haba* (memperjelas pembicaraan), pesta pelaminan, *tueng linto baroe* (menerima mempelai laki-laki), *tueng dara baroe* (penerimaan mempelai perempuan). Proses penentuan *jeulamee* biasanya dilakukan pada tahapan *jak meulakee* yang merupakan prosesi lamaran tetapi belum resmi lamaran. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Muhammad Arief selaku camat Kecamatan Peunaron, waktu penentuan berapa jumlah *jeulamee* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki adalah waktu *jak meulakee* (waktu lamaran).¹¹ *Jak Meulakee* ini dilakukan oleh *Seulangkee* (orang yang menjembatani antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam serangkaian pernikahan), ayah *linto baro* (mempelai laki laki) dan *ureung tuha gampong* (sesepuh kampung). Hal yang dibicarakan dalam proses ini adalah menentukan berapa jumlah *jeulamee*, kapan akan dilakukan proses *ba tanda*, berapa jumlah rombongan yang pergi waktu *ba tanda*. Menurut Marsudi kepala desa Peunaron Baru, dalam prosesi tersebut ada barang-barang yang di bawa sebagai penghangat acara *jak meulakee* biasa disebut *bungong jaroe* (bunga jari, buah tangan, atau oleh-oleh) seperti teh, gula, kopi, susu, roti kaleng yang menjadikan kedatangan rombongan *Jak Meulakee* lebih bersahaja.¹²

⁹ Cik Hasan Bisi, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 304.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : PT Alfabet, 2016), 85.

¹¹ Muhammad Arief, *Wawancara* (Peunaron, 16 Oktober 2019).

¹² Marsudi, *Wawancara* (25 Oktober 2019).

Besarnya nilai *jeulamee* ditentukan oleh kedua belah pihak (keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan). Seperti yang telah diketahui, bahwa waktu penentuan *jeulamee* yaitu pada saat *jak meulakee* (lamaran) atau biasanya juga pada saat *duek pakat* (musyawarah kedua keluarga). Menurut Muhammad Arief, besarnya nilainya *jeulamee* tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan *jeulamee* harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk emas. Mata pencaharian utama masyarakat Peunaron adalah tani dan dagang. Keduanya mempengaruhi jumlah *jeulamee* yang biasa di patok oleh pihak perempuan. Tidak hanya itu, keberadaan tempat di desa dan dikota juga mempengaruhi jumlah *jeulamee*. Diketahui pula, biasanya *jeulamee* perempuan di Kecamatan Peunaron diatas 10 mayam kebawah. Secara umum, *jeulamee* harus dibayarkan dalam bentuk emas dengan takaran mayam, tetapi ada juga masyarakat yang memberikan seserahan sebagaimana data wawancara kepada Marsudi. Menurutnyapun, *jeulamee* di daerah Peunaron umumnya dibawah 10 mayam. Tapi tidak hanya itu, ada juga seserahan yang harus diberikan seperti lemari, ranjang, kulkas, dan sebagainya.

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi dan mendorong eksistensi dari *jeulamee*. Penentu jumlah *jeulamee* diantaranya adalah: (1) Pemahaman tentang agama, (2) Pekerjaan, (3) Pendidikan, (4) *Mitsil*/Persamaan. Berdasarkan wawancara kepada Tengku Mas'ud, pemahaman tentang agama memengaruhi kadar *jeulamee*. Maksudnya adalah pengetahuan agama baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan. Jika pihak laki-laki faham dan sadar tentang substansi dari pernikahan adalah sebuah ibadah, mereka tidak akan terlalu membahas *jeulamee* tetapi yang dipandang oleh mereka adalah pernikahan secara keseluruhan bukan hanya terfokus pada *jeulamee*. Namun demikian, mereka juga tidak mengesampingkan *jeulamee*. Nilai *jeulamee* yang sangat fantastis memang lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada menarik kemanfaatan. Menurutnyapun, orang yang faham agama tidak terlalu mempermasalahkan nilai *jeulamee* karena inti dari pernikahan sendiri bukan pada *jeulamee* nya tetapi pernikahan sebagai ibadah.¹³

Pekerjaan disini yaitu perempuan yang telah mempunyai pekerjaan. Menurut Siti Qamariyah, seorang perempuan yang telah bekerja dianggap mempunyai kelas sosial yang lebih tinggi daripada perempuan yang belum bekerja. Pekerjaan merupakan sarana untuk menjadikan kehidupan tercukupi. Oleh karena itu pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan *jeulamee* bagi orang tua pihak perempuan.¹⁴ Pendidikan yang dimaksud yaitu pendidikan dari pihak perempuan yang dilamar. Pendidikan dianggap sebagai faktor penunjang dalam mempermudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Ahmad Syafi'i, karena anggapan tersebut, maka perempuan yang telah menempuh pendidikan yang tinggi akan berbeda *jeulameenya* dengan perempuan yang berpendidikan rendah.¹⁵ Sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh informan diatas, tidak heran lagi bagi sebagian masyarakat yang menyekolahkan anak perempuannya dengan setinggi-tingginya agar supaya *jeulamee* dari anaknya bernilai tinggi. Disamping itu juga, masyarakat juga mempunyai persepsi bahwa perempuan berpendidikan dapat berfikir lebih dalam menyelesaikan masalah. Dengan persepsi tersebut, maka orang tua yang mempunyai anak yang berpendidikan tinggi meminta *jeulamee* yang tinggi pula sebagai bentuk rasa bangga atas pendidikan anaknya. Menurut Siti Nur Rahmi pula, bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor dari tingginya *jeulamee* seorang

¹³ Tengku Mas'ud, *Wawancara* (Peunaron, 02 November 2019).

¹⁴ Siti Qamariyah, *Wawancara* (Peunaron, 03 November 2019).

¹⁵ Ahmad Syafi'i, *Wawancara* (Peunaron, 15 Oktober 2019).

perempuan. Perempuan sarjana akan lebih tinggi *jeulamee* nya daripada perempuan yang hanya tamatan SMA kebawah.

Menurut Siti Nur Rahmi, dalam menentukan nilai *jeulamee*, masyarakat di Kecamatan Peunaron juga terkadang menyamakan seorang gadis dengan saudaranya, atau ibunya. Bagi masyarakat kecamatan Peunaron, *jeulamee* merupakan simbol kehormatan keluarga perempuan dan *muruah* (kewibawaan) keluarga laki-laki. Dalam penentuan mahar, pihak perempuan lah yang memutuskan. Masyarakat Peunaron secara tradisi telah melakukan apa yang disebut mahar *mitsil*, dimana yang dijadikan acuan dalam penentuan *jeulamee* yaitu mahar saudaranya atau ibunya.¹⁶ Sebagaimana mahar *mitsil* menurut madzhab Syafi'i dan Maliki yaitu :

بَآنَ الْمَهْرِ الْمِثْلُ هُوَ مَا يَرْعَبُ الزَّوْجَةُ بِهِ مِثْلَهُ. بِمَهْرٍ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ وَتُعْتَبَرُ بِالْأَقْرَبِ فَلِأَقْرَبِ مِنْهُنَّ،
وَأَقْرَبُهُنَّ الْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْعَمَّاتُ وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ

Artinya: Mahar Mitsil yaitu mahar yang istri menyukainya dengan dipersamakan. Mahar tersebut disamakan dengan kerabat yang paling dekat dengannya, yaitu saudara-saudaranya, bibinya, dan keponakannya.¹⁷

Menurut Marhaban, seiring berkembangnya zaman sebagian kalangan masyarakat juga ada yang menggunakan nilai *jeulamee* sebagai simbol penolakan. Pihak perempuan biasanya memasang harga *jeulamee* di atas 100 mayam.¹⁸ Dari beberapa data wawancara diatas, dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai *jeulamee*, diantaranya yaitu kecantikan, pendidikan, keturunan dan lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, ada sebagian masyarakat yang menyalahgunakan arti dari *Jeulamee* yang sesungguhnya. *Jeulamee* yang seharusnya adalah harta yang diberikan secara suka rela dan semampunya tanpa memberatkan, tetapi saat ini kekayaan perempuan menjadi alat ukur jumlah mahar yang akan diminta. Lebih dari itu, pihak perempuan yang memasang harga *jeulamee* di atas 100 mayam, biasanya justru merupakan simbol penolakan.

Setelah lamaran diterima, berarti pihak laki-laki telah sepakat dan mengkonfirmasi kemampuannya untuk memberikan *jeulamee* dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa penentuan *jeulamee* dilakukan pada saat *jak meulakee* (lamaran). Berdasarkan narasumber Rantimin, *jeulamee* akan diberikan pada saat *jak ba tanda* (membawa tanda jadi), dimana pada saat itu pihak laki-laki akan dan keluarga besar datang kembali kerumah pihak perempuan dengan membawa *jeulamee* yang telah disepakati. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa waktu pemberian *jeulamee* yaitu pada saat *jak ba tanda* (membawa tanda jadi). Walaupun begitu, menurut Marhaban dalam praktiknya tidak jarang juga *jeulamee* diberikan pada waktu *meugatip* (akad pernikahan).

Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa narasumber, bahwa *jeulamee* sendiri sebenarnya sama dengan mahar. Namun begitu, pemberiannya yang mengharuskan emas dan jumlahnya yang sangat fantastis mempunyai filosofi tersendiri. Menurut Siti Nur Rahmi, *jeulamee* merupakan simbol kehormatan baik bagi calon mempelai laki-laki maupun bagi calon perempuan. Bagi calon laki-laki, sebuah kehormatan baginya karena dianggap telah siap dan akan bertanggungjawab karena dapat mempersembahkan jumlah

¹⁶ Siti Nur Rahmi, Wawancara (Peunaron, 15 Oktober 2019).

¹⁷ Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhi* Juz 9, 6776.

¹⁸ Marhaban, Wawancara (Peunaron, 02 November 2019).

jeulamee yang diminta oleh pihak perempuan. Begitu pula bagi pihak perempuan, *jeulamee* merupakan bentuk menghormati perempuan Aceh.

Berdasarkan data informasi dari beberapa narasumber diatas, dapat diketahui bahwa *jeulamee* merupakan harga diri dan juga bentuk penghormatan baik bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Tidak hanya itu, *jeulamee* juga merupakan tolok ukur kesiapan dari laki-laki yang akan menjadi tulang punggung keluarga dimana ia berkewajiban menafkahi istri dan anaknya setelah menikah. Praktik pemberian *jeulamee* dengan jumlah fantastis mempunyai dampak tersendiri. Dampak yang paling bahaya adalah kehilangan kehormatan keluarga, yaitu terjadinya perzinahan. Diceitakan oleh Iskandar, bahwa dahulu pernah ada suatu kasus dimana kedua pasangan sudah saling mencintai tetapi dari pihak laki-laki belum bisa mempersembahkan *jeulamee* dengan jumlah yang diminta oleh orangtua perempuan. Hal tersebut berujung kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, yaitu zina. Ketika kedua pasangan sudah berzina, mereka akan dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jinayat yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali” (Pasal 33 ayat (1)).¹⁹

Iskandar menambahkan, bahwa laki-laki yang melakukan zina dengan perempuan yang dicintainya tidak hanya dikenai hukuman cambuk saja, tetapi ia juga dikenai denda adat dengan bentuk kesepakatan masyarakat. Bentuk denda bervariasi, mulai dari uang tunai Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000, bahkan ada juga yang sampai didenda untuk membiayai sekolah pihak perempuannya. Dengan beberapa kasus yang telah terjadi, banyak laki-laki yang menikah dengan perempuan diluar Aceh dengan alasan bahwa perempuan diluar Aceh tidak semahal gadis Aceh.²⁰ Berdasarkan data informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya *jeulamee* adalah sama dengan mahar pada umumnya. Hanya saja bentuknya yang mengharuskan berupa emas dan jumlahnya yang tinggi itulah yang menjadi tradisi di Kecamatan Peunaron dan umumnya di provinsi Aceh.

Jeulamee sendiri merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Besaran jumlah *jeulamee* di Kecamatan Peunaron standar umumnya adalah senilai 10 mayam. Itu belum termasuk biaya resepsi atau *peng anghoh* (uang hangus) yang digunakan untuk resepsi dan yang lainnya. Tingkat tinggi rendahnya *jeulamee* sendiri di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan kecantikan. Jika nilai *jeulamee* perempuan di Kecamatan Peunaron kurang dari 5 mayam emas, hampir bisa dipastikan bahwa perempuan tersebut berasal dari keluarga yang status sosialnya rendah. Makin tinggi faktor-faktor diatas yang dimiliki oleh pihak perempuan, semakin tinggi pula nilai jeulamenya. Tidak hanya itu, *jeulamee* juga terkadang digunakan sebagai penolakan oleh pihak perempuan dengan mematok harga puluhan mayam bahkan sampai ratusan mayam emas murni.

Konsep *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh perspektif *mashlahah* Najmuddin al-Thufi

Mashlahah merupakan suatu prinsip penanaman manfaat atau kebaikan dan pencegahan terjadinya *madharat*.²¹ Tolok ukur dari sebuah *mashlahah* yaitu lima pilar kehidupan yang meliputi agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta. Dalam sumber hukum

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jinayat.

²⁰ Iskandarsyah, *Wawancara* (17 Oktober 2019).

²¹ Mushthofa Zaid, *Al-Mashlahah fii at-Tasyri' al-Islami*, 3 ed. (Kairo : Daar al-Yasar, 2006), 139.

Islam, al-Thufi meletakkan *mashlahah* di urutan yang pertama. Alasan al-Thufi sendiri yaitu tujuan diberlakukannya syariat adalah untuk kemashlahatan manusia. *Mashlahah* sebagai dalil yang independent (berdiri sendiri) sehingga akal yang bisa menentukan *mashlahah* atau tidaknya suatu perkara maupun tradisi tersebut dengan teori bayan. Menurut al-Thufi, akal dapat membedakan antara *mashlahah* dan *mafsadah*.

Jeulamee di kalangan masyarakat Kecamatan Peunaron selalu menjadi topik pembahasan yang tidak ada habisnya karena pernikahan sendiri merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Namun *jeulamee* sendiri kerap menimbulkan masalah terutama bagi kaum adam. Bagaimana tidak, bagi kaum adam yang hendak melangsungkan pernikahan mereka harus menyiapkan dengan matang-matang mengingat besarnya *jeulamee* yang harus disediakan. Mungkin bagi yang mampu akan terasa ringan dan biasa-biasa saja, namun tidak bagi mereka yang kurang mampu. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan *mashlahah* Najmuddin al-Thufi untuk menganalisis tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh di kecamatan Peunaron kabupaten Aceh Timur. Seperti apa yang telah dijelaskan didalam kajian pustaka penelitian ini, agama Islam sendiri tidak menjelaskan secara spesifik berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun begitu, didalam beberapa hadits nabi justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah mahar tidak terlalu besar. Diantaranya :

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةٌ.

Artinya: “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”.²²

Dalam praktik pernikahan di kecamatan Peunaron, masyarakat menganggap bahwa *jeulamee* merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. *Jeulamee* sendiri bisa menjadi cerminan dari pihak perempuan. Semakin tinggi *jeulamee* nya, maka semakin tinggi kehormatannya. Seperti apa yang telah dipaparkan diatas, menurut responden ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai *jeulamee*, diantaranya yaitu kecantikan, pendidikan, keturunan dan lainnya. Nilai mahar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut masuk dalam hadits nabi Muhammad SAW :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Gapailah yang baik agamanya, maka kedua tanganmu berdebu! (usahakan itu secara sungguh-sungguh).”.

Berdasarkan hadits diatas, masyarakat Kecamatan Peunaron menganggap bahwa jika hendak memilih pendamping pilihlah yang kaya raya, memiliki nasab yang mulia, cantik jelita, dan baru dari aspek agama. Padahal maksud dari Hadits tersebut adalah nabi sedang mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu memilih pasangan yang hendak dinikahi berdasarkan empat faktor, dan hadits tersebut bukan sedang memotivasi untuk memilih pasangan dengan mempertimbangkan agama sebagai pilihan yang terakhir. Seperti apa yang dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman ibn Umar al-Bujairimi (al-Bujairimi) :

²² Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwaziyy Al Al-Baghdadiyy, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Juz 41* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, [t.t.]), 75.

قَوْلُهُ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ» أَيُّ: الدَّاعِي لِنِكَاحِهَا أَحَدُ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ بَيَانٌ لِمَا يَرْغَبُ فِيهِ النَّاسُ وَعِبَارَةُ الشَّوَبَرِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ

Artinya: “Adapun perkataan, ‘perempuan dinikahi karena empat hal’, maksudnya motif dalam mencari pasangan adalah empat hal ini. Hadis ini hanya penjelasan tentang naluri manusia dalam memilih pasangan. Imam al-Nawawi berkata dalam kitabnya, bahwa nabi Muhammad Saw. Sedang menginsformasikan kebiasaan masyarakat arab pada waktu itu yang dalam memilih pasangan berdasarkan, pertama harta, rupa, nasab dan baru agama.”²³

Nabi Muhammad SAW mempertegas poin inti dari haditsnya dengan perkataan di ujung sabdanya, “Gapailah yang baik agamanya, maka kedua tanganmu berdebu! (usahakan itu secara sungguh-sungguh)”. Bahkan bisa dikatakan, sabda yang berada di ujung perkataan itu sebagai poin inti dan maksud utama dari hadis ini. Tegasnya, nilai-nilai agama harus menjadi pertimbangan utama dan pertama. Karena pandangan tersebutlah orangtua yang memiliki anak perempuan yang telah bekerja, yang mempunyai kecantikan akan memasang nilai *jeulamee* yang tinggi. Pandangan masyarakat kecamatan Peunaron yang keliru tersebut melatar belakangi timbulnya faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya nilai *jeulamee* itu sebenarnya masih mengandung *mashlahah* karena masih dapat diterima secara akal (مَعْقُولَةً) sebagaimana menurut Al-Thufi اسْتِثْلَالُ الْعُقُولِ

بِأَدْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاسِدِ bahwa akal dengan secara independen dapat menentukan kebaikan dan keburukan. Menurut masyarakat Peunaron bahwa dengan harta memang kehidupan akan bisa lebih mudah ataupun kecantikan juga dapat membuat nyaman sang suami. Walaupun begitu, sebenarnya *mashlahah* tersebut juga bertentangan dengan *mashlahah* lain yaitu *maqashid asy-syari'ah* poin yang pertama yaitu *hifdz ad-din* yaitu menjaga agama. Menurut al-Thufi, apabila terdapat dua *mashlahah* yang bertentangan, maka ambillah *mashlahah* yang lebih penting.²⁴ Namun dalam hal ini keduanya sama-sama *mashlahah*.

Berdasarkan data yang diperoleh, implikasi nilai *jeulamee* yang tinggi adalah terjadinya perzinahan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”²⁵

Karena hal itu dilarang, maka tradisi pemberian *jeulamee* dengan nilai yang tinggi tersebut pada satu sisi mendatangkan kemadharatan dan tidak dapat dikategorikan sebagai *mashlahat*. Walaupun begitu, perzinahan sendiri bukan semata-mata disebabkan oleh *jeulamee*, pada kenyataannya di beberapa daerah yang tidak menetapkan mahar dengan

²³ Sulaiman al-Bujairimiy, *Hasyiyah al-Bujairimiy ala Syarh al-Minhaj at-Thullab* (Mesir : Mushthafa al-Bab al-Hubla, 1926), Juz 3, 323.

²⁴ Najmuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi* (Libanon : Daar al-Mishriyyah al-Libaaniyyah, 1993), 13.

²⁵ Q.S al-Isra' (17) : 32.

kadar yang tinggi juga ada saja kasus perzinahan. Dengan begitu kemudharatan yang disebabkan oleh *jeulamee* tersebut masih bersifat semu.

Menikah merupakan fitrah dari manusia. Tradisi *Jeulamee* sendiri dengan mengharuskan mahar yang tinggi akan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang ingin menikah. Sebagaimana data informasi wawancara diatas tadi, diketahui bahwa sebagian besar calon istri di kecamatan Peunaron pasti akan memasang harga mahar yang terbilang cukup tinggi dan fantastis jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas di dominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah. Hal itu memberatkan pihak mempelai laki-laki dan cenderung jauh dari tatanan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan. Kecenderungan tersebut semata-mata karena tuntutan tradisi yang sudah terlaksana secara turun-temurun di lakukan di kecamatan Peunaron.

Namun, pada satu sisi tradisi *jeulamee* ini memberikan nilai positif karena menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu serta usaha yang dimilikinya. Dengan kompetisi tersebut, mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti. Berdasarkan data informasi yang telah dipaparkan diatas, menikah dengan menetapkan *jeulamee* yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat. Dengan begitu, tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh ini masuk ranah dari *mashlahah*. Dalam hal ini, penentuan *jeulamee* sendiri masuk kedalam aspek *muamalat* dan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh al-Thufi pula, bahwa :

وَأَلَى مَا لَا يَفْضُدُهُ الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعَادَاتِ

Artinya: “Al-mashlahah yang tidak dikehendaki oleh syar’i sebagai hak preogratifnya juga (dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia) seperti adat atau hukum adat”²⁶.

Dalam tradisi *jeulamee* memang terdapat sedikit celah dengan terdapatnya implikasi dari seperti kasus perzinahan, penundaan pernikahan, dan para pemuda Aceh yang memilih untuk menikah dengan gadis di luar Aceh, tapi itu semua tidak sebanding dengan kemaslahatan yang dipaparkan oleh beberapa narasumber dengan bukti banyaknya narasumber yang mendukung tradisi tersebut untuk terus dilestarikan. Hasil analisis peneliti tentang tradisi *jeulamee* dalam pernikahan suku Aceh tersebut dapat dikatakan *mashlahah*. Karena hal tersebut mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Jadi tradisi *jeulamee* tersebut dapat dijadikan pedoman ketika hendak menikah.

Kesimpulan

Pelaksanaan pernikahan di kecamatan Peunaron terbagi kedalam beberapa proses, dimulai dari tahapan *cah rot*, *jak meulakee*, *jak ba tanda*, *meugatip*, pesta pelaminan, *tueng linto baroe*, *tueng dara baroe*. *Jeulamee* sama dengan mahar, hanya saja yang berbeda adalah bentuknya yang mengharuskan emas dalam takaran mayam. *Jeulamee* merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Waktu penentuan jumlah *jeulamee* dilakukan pada saat *jak meulakee* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar *jeulamee* diantaranya pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan kecantikan. Besaran jumlah *jeulamee* di Kecamatan Peunaron standar umumnya adalah senilai 10 mayam, belum termasuk biaya resepsi atau *peng angoh* yang digunakan untuk resepsi dan yang lainnya. Tidak hanya itu,

²⁶ Al-Thufi, *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*, 25.

ada juga seserahan yang harus diberikan seperti lemari, ranjang, kulkas, dan sebagainya. Jika nilai *jeulamee* perempuan di Kecamatan Peunaron kurang dari 5 mayam emas, hampir bisa dipastikan bahwa perempuan tersebut berasal dari keluarga yang status sosialnya rendah. Pemberian *jeulamee* dilakukan pada saat *jak ba tanda*.

Menikah dengan menetapkan *jeulamee* yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat, yaitu menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dan mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti. *Jeulamee* termasuk *mashlahah* karena dapat diterima secara akal (مَعْقُولَة) sebagaimana menurut Al-Thufi الْمَصَالِحُ وَالْمَقَاسِدِ, bahwa akal secara independen dapat menentukan kebaikan dan keburukan. Meskipun terdapat sedikit celah dengan fakta terdapatnya implikasi dari *jeulamee* tersebut seperti kasus perzinahan, penundaan pernikahan, dan para pemuda Aceh yang memilih untuk menikah dengan gadis di luar Aceh, tapi itu semua tidak sebanding dengan kemashlahatan yang dipaparkan oleh beberapa narasumber dengan bukti banyaknya narasumber yang mendukung tradisi tersebut untuk terus dilestarikan karena hal tersebut mendatangkan kemashlahatan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Ahmadi, Fahmi Muhammad, dan Zainal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Al-Baghdadiy, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwaziyy. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Juz 41*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.t.

Al-Bujairimiy, Sulaiman. *Hasyiyah al-Bujairimiy ala Syarh al-Minhaj at-Thullab Juz 3*. Mesir : Mushthafa al-Bab al-Hubla, 1926.

Al-Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2006.

Al-Thufi, Najmuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi. *Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi*. Libanon : Daar al-Mishriyyah al-Libaaniyyah, 1993.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. 3 ed. Jakarta : Rineka Cipta, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus : Daar Al-Fikr, 1989.

Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

"Kompilasi Hukum Islam," Kemenag, 2001, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada 25 Agustus 2019.

Rusyd, Ibn. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Terj. oleh M. A. Abdurrahman and Haris A. Abduallah. Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011.

Zaid, Mushthofa. *Al-Mashlahah fii at-Tasyri' al-Islami*. 3 ed. Kairo : Daar al-Yasar, 2006.

"Perpustakaan Digital Budaya Indonesia," 2018, <https://budaya-indonesia.org/Jeulame> di akses pada 20 agustus 2019.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jinayat.